

Integrasi Regulasi dan Teknologi dalam Asuransi Syariah Pada Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia

Nur Fadillah¹, Mugiyati²

^{1,2} Fakultas Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025
Revised Desember 1, 2025
Accepted Desember 3, 2025

Kata Kunci:

Asuransi Syariah,
Insurtech,
Regulasi,
Dana Tabarru',
Maqasid Al-Shariah

Keywords:

*Islamic Insurance,
Insurtech,
Regulation,
Tabarru' Fund,
Maqasid Al-Shariah*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi industri asuransi syariah di Indonesia. Rendahnya penetrasi pasar, keterbatasan inovasi produk, serta rendahnya literasi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi industri dan realisasi di lapangan. Penelitian ini menawarkan solusi melalui analisis integrasi *insurance technology* (insurtech) dengan regulasi dan prinsip syariah, guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan efisiensi layanan takaful. Melalui metode analisis isi dan sintesis literatur, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi seperti *blockchain*, *big data analytics*, dan *Artificial Intelligence* (AI) mampu meningkatkan transparansi dana tabarru', mempercepat proses *underwriting* dan klaim, serta memperluas inklusi layanan perlindungan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor penentu dalam menjaga kesesuaian antara inovasi digital dan prinsip maqasid al-shariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi insurtech syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi syariah, kolaborasi kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional.

ABSTRACT

The rapid growth of digital technology presents both opportunities and challenges for Indonesia's Islamic insurance industry. Low market penetration, limited product innovation, and insufficient public literacy indicate a gap between the sector's potential and its actual performance. This study proposes a solution by analyzing the integration of insurance technology (insurtech) with regulatory frameworks and Sharia principles to enhance governance and improve the efficiency of takaful services. Using content analysis and literature synthesis, the study finds that technologies such as blockchain, big data analytics, and Artificial Intelligence (AI) enhance the transparency of tabarru' fund management, accelerate underwriting and claims processes, and expand financial inclusion. The findings also highlight that compliance with DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and the role of the Sharia Supervisory Board are essential in maintaining alignment between digital innovation and maqasid al-shariah principles. The study concludes that the integration of Sharia-compliant insurtech not only improves operational efficiency but also strengthens Sharia legitimacy, institutional collaboration, and public trust in advancing Indonesia's Islamic financial ecosystem.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nur Fadillah
Fakultas Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, Indonesia
Email: lylanf13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan cukup signifikan dalam industri keuangan global, termasuk sektor asuransi [1]. Digitalisasi memberikan model bisnis baru yang lebih efisien, cepat, dan transparan, yaitu salah satunya melalui *insurance technology (insurtech)* [2]. Perkembangan insurtech di Indonesia cukup pesat dan akan terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai penyedia layanan asuransi digital seperti PasarPolis, *E-Bancassurance*, *Fuse*, dan sebagainya [3]. Perkembangan ini mulai mengubah asuransi syariah yang selama ini identik dengan layanan melalui tatap muka, menjadi dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran [4]. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non-bank, asuransi syariah memiliki fungsi sebagai penyedia perlindungan risiko berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong inklusi keuangan syariah secara nasional (Tila et al., 2019). Insurtech dianggap mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan asuransi syariah, baik dari sisi distribusi, pemasaran, maupun layanan klaim [5].

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah memiliki posisi yang strategis dalam sistem keuangan Islam karena mengedepankan nilai keadilan dan nilai sosial dengan saling melindungi [6]. Dalam praktiknya, asuransi syariah didasarkan pada akad tolong-menolong (*ta'awun*) melalui dana *tabarru'*, menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah* sebagai model bisnis sebagaimana diatur pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 [7]. Hal ini membedakan dasar asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, karena asuransi syariah lebih berorientasi pada pertukaran risiko dan profit murni. Akan tetapi, masuknya teknologi digital melalui insurtech berpotensi mengubah pola hubungan akad dan mekanisme operasional dalam takaful. Perubahan ini menuntut analisis kritis agar inovasi digital tidak justru menggeser substansi prinsip syariah [8].

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi bruto premi asuransi syariah cukup meningkat signifikan yaitu sebesar 19,8% dalam periode Maret 2022 hingga Maret 2023. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan proteksi berbasis syariah [9]. Meskipun demikian, tingkat penetrasi asuransi syariah masih tergolong rendah, yakni sekitar 1,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan cukup jauh tertinggal dibanding dengan Malaysia dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara potensi pasar dengan realisasi partisipasi masyarakat. Dalam konteks inilah insurtech dianggap sebagai instrumen strategis yang dapat digunakan untuk memperluas inklusi keuangan syariah [10].

Perkembangan *insurtech* menawarkan berbagai inovasi baru dengan memberikan produk yang lebih fleksibel dan inklusif. Misalnya, munculnya microtakaful yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta *on-demand* takaful yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan jangka pendek [11]. Selain itu, adanya integrasi insurtech dengan *big data analytics*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *blockchain* dapat menekan biaya operasional serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana *tabarru'* [12]. Dengan demikian, digitalisasi melalui insurtech bukan sekadar tren teknologi, melainkan solusi yang potensial bagi rendahnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia [13]. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan baru terkait kesesuaian prinsip syariah dalam setiap proses digitalisasi. Tantangan utama yang sering dihadapi asuransi syariah adalah keselarasan insurtech dengan prinsip Islam. Transformasi digital cenderung dipahami sebatas efisiensi dan inovasi, tanpa kajian mendalam mengenai akad yang menjadi inti operasional takaful [4]. Misalnya, apakah algoritma AI dalam menentukan premi sesuai dengan nilai tolong-menolong, atau justru hanya mengedepankan logika risiko konvensional [14]. Begitu pula dalam

distribusi *surplus underwriting* melalui *smart contract*, apakah mekanismenya benar-benar selaras dengan fatwa DSN-MUI [15].

Dalam hal ini, integrasi insurtech syariah pada penelitian ini dianggap sebagai proses penyatuan antara sistem teknologi digital dengan prinsip, akad, dan tata kelola syariah yang diatur oleh fatwa DSN-MUI. Integrasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat normatif. Secara teknis, insurtech menggabungkan teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *big data analytics*, dan *blockchain* dalam proses *underwriting*, pembayaran kontribusi, dan klaim berbasis akad [16]. Secara normatif, fatwa DSN-MUI menjadi landasan agar setiap inovasi digital tetap sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemanfaatan bersama), sehingga algoritma dan *smart contract* yang digunakan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah [17]. Dengan demikian, insurtech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen digitalisasi, tetapi juga sebagai penguat ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan [3].

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perkembangan asuransi syariah pada berbagai perspektif, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Makhrus (2019) yang menyoroti pentingnya pengelolaan dana tabarru' dan memastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/2006, hal ini menjadi dasar legal operasional asuransi syariah di Indonesia [6]. Sementara itu, Peneliti dari Jannah & Nugroho (2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan industri asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh faktor literasi masyarakat, peran agen asuransi, dan dukungan regulasi yang memadai [18]. Selanjutnya penelitian dari Lin & Chen (2020) melalui kajian internasionalnya yang menegaskan bahwa perkembangan *insurtech* dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi produk, tetapi juga memunculkan risiko baru seperti kebocoran data, *compliance risk*, dan tantangan regulasi [19]. Serta penelitian dari Basyirah et al. (2021) yang menyoroti peluang integrasi teknologi *blockchain* pada manajemen risiko aset digital melalui takaful [20]. Sedangkan penelitian dari Sam (2023) menegaskan bahwa transformasi digital menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem inklusi keuangan syariah [5].

Berdasarkan studi terdahulu di atas, sebagian besar penelitian masih pada aspek digitalisasi, efisiensi operasional, serta manajemen risiko dalam industri asuransi syariah. Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menelaah keterkaitan antara inovasi insurtech dengan mekanisme akad dan kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa DSN-MUI sebagai inti dari legitimasi syariah dalam sistem takaful digital. Selain itu, celah penelitian tampak pada kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif teknologi, seperti penggunaan *artificial intelligence*, *big data analytics*, dan *blockchain*, dengan pendekatan normatif Maqasid al-Shariah dalam kerangka pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan melalui analisis komprehensif tentang bagaimana insurtech dapat memperkuat prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong literasi keuangan syariah di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan sintesis literatur untuk mengeksplorasi integrasi *insurtech* syariah dalam digitalisasi asuransi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji masih bersifat konseptual dan memerlukan pemetaan teori, regulasi, serta praktik industri guna membangun kerangka konseptual yang komprehensif [21]. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- a) Dokumen regulatif, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi [7], [22];
- b) Laporan lembaga resmi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);

- c) Artikel jurnal ilmiah, buku, serta laporan riset nasional dan internasional yang membahas topik insurtech, digitalisasi keuangan, dan maqasid al-shariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertumbuhan ekonomi Islam dan inovasi teknologi finansial (*financial technology*). Berdirinya PT. Syariah Takaful Indonesia pada tahun 1994 menandai tonggak awal industri asuransi syariah nasional [23]. Namun, selama dua dekade pertama, pertumbuhan sektor ini berjalan lambat karena terbatasnya literasi keuangan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya inovasi produk [24]. Transformasi signifikan mulai dirasakan sejak perkembangan *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan *Artificial Intelligence* (AI) [12]. Teknologi ini membuka peluang digitalisasi sistem asuransi syariah yang sebelumnya mengandalkan tatap muka, menjadi berbasis daring dan otomatis [25]. Hal ini bisa dioptimalkan melalui teknologi digital melalui penerapan *insurtech syariah* sebagai katalis dalam memperluas inklusi dan efisiensi keuangan syariah.

Transformasi digital dalam industri asuransi syariah merupakan hasil dari adopsi teknologi informasi yang mampu menggabungkan aspek kecepatan, efisiensi, dan transparansi dengan nilai-nilai syariah [26]. *Insurance technology* (*insurtech*) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat digitalisasi di sektor asuransi, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perlindungan berbasis prinsip Islam [14]. Integrasi ini tidak hanya mencakup inovasi teknologi, tetapi juga melibatkan harmonisasi antara sistem digital dengan regulasi dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan [27]. Proses integrasi ini sebagaimana Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 2003) dan *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989). Kedua teori ini relevan untuk memahami bagaimana masyarakat dan lembaga asuransi menerima serta mengadopsi teknologi baru dalam konteks keuangan syariah.

Integrasi *insurtech syariah* dalam industri asuransi dapat dijelaskan melalui dua teori utama: Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 1964) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989). Berdasarkan Teori Difusi Inovasi (oleh Everett M. Rogers, 1964), adopsi teknologi terjadi karena adanya keunggulan relatif, kesesuaian (*compatibility*), dan kemudahan diamati hasilnya (*observability*) [28]. Dalam konteks asuransi syariah, *insurtech* menawarkan keunggulan relatif berupa efisiensi klaim, transparansi dana *tabarru'*, dan kemudahan akses layanan [3]. Adapun kompatibilitasnya diukur dari sejauh mana inovasi digital tersebut tetap menjaga prinsip *ta'awun* dan *keadilan muamalah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI [6].

Sementara itu, menurut *Technology Acceptance Model* (TAM) (oleh Davis, 1989), pengguna akan menerima *insurtech syariah* apabila mereka merasa teknologi tersebut bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*) [29]. Dalam praktiknya, manfaat yang dirasakan tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga spiritual: adanya jaminan kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan pengguna Muslim terhadap produk digital. Dengan demikian, faktor utama keberhasilan integrasi *insurtech* bukan hanya kecanggihan sistem, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai syariah tertanam dalam pengalaman digital pengguna [30].

Implementasi nyata dari teori ini dapat dilihat pada penerapan sistem AI-based *underwriting*, klaim digital otomatis, dan *blockchain transparency* yang memastikan transaksi bebas dari *gharar* dan *riba*. Inovasi ini dapat mempercepat proses, menekan biaya operasional, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kehalalan produk asuransi syariah [31]. Dengan demikian, teori Difusi Inovasi dan TAM memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana proses penerimaan dan adopsi *insurtech* di sektor asuransi syariah terbentuk melalui kombinasi antara aspek teknologis dan nilai-nilai religius.

3.1.2 Implementasi Peran Regulasi dalam Praktik Asuransi Syariah Berbasis Digital

Implementasi regulasi pada asuransi syariah berbasis digital merupakan hal penting untuk memastikan seluruh inovasi teknologi tetap berada sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk insurtech syariah. OJK berfungsi sebagai *regulatory authority* yang menetapkan kebijakan, memberikan izin, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi [10]. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan menjadi landasan utama pengaturan insurtech di Indonesia. Selain itu, SEOJK No. 24/SEOJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan pedoman teknis bagi pelaku industri, termasuk asuransi syariah, agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi, manajemen risiko, dan tata kelola syariah (*governance*). Melalui kerangka ini, OJK berupaya mendorong digital transformation tanpa mengabaikan prinsip syariah melalui koordinasi dengan DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah [32]. Dengan demikian, peraturan OJK tidak hanya bertujuan menciptakan iklim inovasi yang kondusif, tetapi juga memastikan bahwa setiap adopsi teknologi mendukung integritas, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah di Indonesia [33].

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan ekonomi Islam, termasuk dalam penerapan insurtech pada asuransi syariah [15]. Secara teoritis, fatwa DSN-MUI berfungsi memastikan semua kegiatan ekonomi, termasuk transformasi digital di bidang keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks asuransi syariah berbasis digital, terdapat dua fatwa utama yang sering dijadikan rujukan. Pertama, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan takaful melalui prinsip ta'awun (tolong-menolong), penggunaan dana tabarru', serta penerapan akad wakalah bil ujah dan mudharabah dalam pengelolaan dana peserta [7]. Kedua, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memberikan landasan teoretis terhadap penggunaan teknologi digital dalam sistem keuangan Islam. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga prinsip kejujuran (*shidq*), transparansi (*amanah*), dan keamanan data agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), ataupun *maysir* (spekulasi) dalam kegiatan transaksi berbasis teknologi [22].

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah saat ini mulai menggunakan akad elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk kesepakatan hukum antara peserta dan perusahaan, tanpa menghilangkan nilai ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi dasar takaful [34]. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan mekanisme akad di platform digital yang menjamin kejelasan, transparansi dan keabsahan transaksi. Implementasi ini sebagai upaya dari lembaga asuransi syariah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan DSN-MUI.

Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting seiring berkembangnya ekosistem digital. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021, DPS memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berbasis teknologi dalam *InsurTech Syariah* berjalan sesuai syariat Islam [35]. Pengawasan yang dilakukan tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup audit digital terhadap algoritma, sistem pembayaran daring, serta keabsahan akad elektronik. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pengawal utama implementasi fatwa DSN-MUI di ranah digital, sehingga seluruh proses transaksi dan manajemen risiko dalam asuransi syariah tetap berada sesuai *sharia compliance* [36]. Secara keseluruhan, penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik asuransi syariah digital menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan teknologi modern. Fatwa memiliki fungsi sebagai fondasi hukum dan moral yang memastikan inovasi digital tetap sejalan dengan nilai *maqasid al-shariah*. Implementasi yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI tidak hanya memperkuat legitimasi hukum asuransi syariah digital, tetapi juga meneguhkan perannya sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah nasional yang adaptif, transparan, dan berkeadilan [4].

3.1.3 Integrasi Nilai Maqasid al-Shariah dalam Insurtech Syariah

Penerapan Maqasid al-Shariah dalam pengembangan InsurTech syariah di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat beradaptasi dalam sistem digital tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariah. Teori Maqasid al-Shariah merupakan konsep hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) [37]. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa maqasid terdiri atas lima prinsip utama, namun setelah di kaji, ada tiga maqasid yang paling dominan dalam praktik asuransi syariah digital yaitu:

- a) *Hifdz al-mal* (perlindungan harta) diwujudkan melalui penerapan teknologi seperti *blockchain* dan *big data analytics* yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tabarru'. Teknologi ini mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah (*immutable record*), sehingga meminimalkan potensi manipulasi data atau penyalahgunaan dana peserta [34].
- b) *Hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dari kemampuan insurtech dalam memperluas jangkauan layanan perlindungan kepada masyarakat luas, termasuk kelompok berpendapatan rendah dan pelaku UMKM. Melalui digitalisasi, produk-produk *microtakaful* dan on-demand takaful menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan terjangkau [38].
- c) *Hifdz al-din* (penjagaan agama) terimplementasi melalui sistem digital yang dirancang berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip *shariah compliance*. Seluruh kontrak, tata kelola, dan proses transaksi dikembangkan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan kehalalan setiap aktivitas keuangan. Dengan cara ini, inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern [39]. Adapun fungsi Maqasid al-Shariah dalam perkembangan ekonomi adalah sebagai instrumen yang menilai sejauh mana suatu inovasi sejalan dengan tujuan syariah. Integrasi teknologi pada sistem keuangan syariah harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan [40]. Misalnya, perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan digital yang lebih aman dan transparan, sementara perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) menuntut agar inovasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari praktik keuangan yang dapat merugikan. Dengan perspektif ini, maqasid al-shariah menjadi alat analisis untuk menilai kesesuaian moral, sosial, dan spiritual dari setiap teknologi yang diadopsi dalam sistem keuangan Islam [41].

Selain itu, maqasid menganggap sebuah inovasi teknologi merupakan sebuah bagian dari ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk memperluas penerapan nilai-nilai Islam di era modern. Pengembangan InsurTech syariah tidak hanya diukur dari efisiensi operasionalnya saja, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian untuk kemaslahatan secara umum [42]. Prinsip masalah menuntut agar digitalisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial seperti pemerataan akses perlindungan risiko, peningkatan literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan kata lain, teknologi dipandang sah secara syariah apabila mampu memperkuat fungsi keadilan sosial dan menegakkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam transaksi keuangan [31]. Setiap inovasi seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *blockchain* perlu diarahkan untuk mendukung tujuan maqasid, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan amanah harus menjadi landasan dalam praktik, pengelolaan data, serta pelayanan berbasis digital [43]. Adanya adopsi teknologi sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan, menjaga moralitas ekonomi, dan memastikan bahwa kemajuan digital tetap sesuai pada nilai keadilan dan kesejahteraan umat.


Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam ekosistem InsurTech syariah memperkuat dimensi moral dan sosial dari industri asuransi. Pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam proses underwriting dan klaim telah meningkatkan efisiensi, tetapi tetap dikendalikan oleh prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid untuk mewujudkan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial. Penggunaan smart contract

dalam sistem takaful digital juga berkontribusi terhadap kepastian hukum, karena setiap transaksi terekam secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan demikian, penerapan maqasid tidak hanya menjadi prinsip etika, tetapi juga kerangka operasional yang memandu inovasi digital agar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqasid al-shariah dalam praktik InsurTech syariah mampu menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga penerapan dari prinsip maqasid tidak hanya menjadikan transformasi digital sebagai modernisasi sistem saja, tetapi juga sebagai instrumen yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan umat [44]. Ke depan, pendekatan berbasis maqasid diharapkan dapat menjadi kerangka kerja utama dalam pengembangan inovasi keuangan syariah digital di Indonesia, agar kemajuan industri tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana ia mendatangkan masalah bagi masyarakat luas.

3.1.4 Implikasi terhadap Ekosistem Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil sintesis teori dan analisis praktik pengembangan keuangan syariah di Indonesia, penelitian ini mengusulkan sebuah Model Ekosistem Insurtech Syariah. Sebagaimana pada Gambar 1 yang menampilkan lima komponen utama yang berperan secara sinergis dalam memperkuat tata kelola dan integrasi sistem asuransi syariah digital.



Gambar 1: Kerangka Konseptual Ekosistem Insurtech Syariah di Indonesia

Model ini menggambarkan hubungan koordinatif antara lembaga otoritas keagamaan, regulator, asosiasi industri, pelaku keuangan, serta masyarakat pengguna dalam menciptakan sistem insurtech yang terintegrasi, patuh syariah, dan berkelanjutan. Hal ini karena keberhasilan digitalisasi asuransi syariah tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada sinergi kelembagaan dan legitimasi hukum syariah yang mengatur operasionalnya. Terdapat lima komponen utama yang berperan secara simultan dalam membentuk ekosistem insurtech syariah nasional:

a) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI berperan sebagai otoritas fatwa dan penjamin kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas insurtech. Fungsi utamanya mencakup penyusunan pedoman dan fatwa mengenai akad, transaksi, serta produk keuangan digital agar tetap sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah. DSN-MUI memastikan bahwa inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan 'adl (keadilan) [6].

b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berfungsi sebagai regulator yang memastikan stabilitas dan kepatuhan sistem keuangan syariah melalui pengawasan digital dan regulasi inovasi keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks insurtech syariah, OJK memfasilitasi pengujian model bisnis baru, memberikan izin operasional, serta melakukan mitigasi terhadap risiko sistemik dan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Peran OJK sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sehingga perkembangan insurtech tetap berada dalam koridor regulasi yang sehat dan berkeadilan [10].

c) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

AASI berperan sebagai wadah koordinasi industri yang mendorong peningkatan literasi, standardisasi operasional, dan penyusunan pedoman praktik terbaik (*best practices*) dalam asuransi syariah digital. Selain itu, AASI juga berperan dalam memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat takaful berbasis teknologi [9].

d) *Fintech* dan Bank Syariah

Fintech dan bank syariah menjadi komponen penggerak utama dalam integrasi sistem pembayaran, pembiayaan premi, dan digital *onboarding* bagi peserta asuransi. Kolaborasi antara *fintech* dan lembaga keuangan syariah memungkinkan terciptanya layanan yang cepat, transparan, dan efisien, seperti sistem pembayaran otomatis melalui QRIS syariah, integrasi data nasabah antar *platform*, serta *smart contract* berbasis *blockchain*. Peran ini sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital syariah yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

e) Masyarakat dan Pelaku Asuransi Syariah

Masyarakat dan pelaku asuransi merupakan pengguna akhir dari sistem insurtech syariah. Mereka berperan sebagai penerima manfaat dari perlindungan takaful digital, sekaligus menjadi bagian penting *dalam* memperkuat trust dan literasi keuangan syariah. Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi digital native, menjadi faktor kunci dalam memperluas adopsi layanan insurtech. Dalam konteks ini, literasi keuangan digital dan pemahaman terhadap akad syariah menjadi prasyarat penting agar transformasi digital berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Hubungan kelima komponen ini bersifat saling melengkapi dan interdependen. DSN-MUI memberikan legitimasi syariah, OJK menyediakan kerangka regulasi dan pengawasan, AASI membangun koordinasi industri dan literasi, *fintech* serta bank syariah berfungsi sebagai motor inovasi teknologi, sementara masyarakat menjadi pusat penerapan dan penerima manfaat. Kolaborasi ini membentuk ekosistem insurtech syariah yang holistik, di mana prinsip efisiensi digital berpadu dengan nilai moral dan keadilan syariah. Dengan model ini, diharapkan arah pengembangan asuransi syariah di Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada maqasid al-shariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi keuangan syariah global. Integrasi insurtech syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks makro sistem keuangan Islam. Inovasi digital ini berpotensi memperkuat ekosistem keuangan syariah, yaitu sistem yang mencakup keterhubungan antara lembaga-lembaga seperti bank syariah, *fintech*, asuransi syariah, lembaga zakat, dan wakaf digital [45]. Dalam ekosistem ini, semua sistem lembaga keuangan memiliki peran saling melengkapi untuk mewujudkan inklusi yang lebih luas dan berkeadilan.

Secara teoritis, hubungan antarlembaga keuangan syariah dapat dijelaskan melalui konsep ekonomi berbasis jaringan (*networked economy*). Inovasi digital memperkuat koneksi melalui sistem pembayaran terintegrasi, manajemen risiko berbasis data, dan kolaborasi regulasi lintas sektor. Namun, efektivitas integrasi ini juga sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan digital masyarakat Muslim. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penghambat utama adopsi insurtech [10]. Oleh karena itu, teori ekosistem keuangan syariah menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator (OJK), otoritas fatwa (DSN-MUI), asosiasi industri (AASI), serta pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap sistem digital yang berbasis nilai Islam. Kolaborasi ini menjadi dasar bagi terciptanya

sinergi antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi InsurTech pada industri asuransi syariah di Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital seperti blockchain, big data analytics, dan Artificial Intelligence (AI) pada asuransi syariah mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana tabarru', mempercepat proses klaim, serta memperluas akses layanan kepada masyarakat. Namun demikian, tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap menjadi faktor kunci agar transformasi digital berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Integrasi InsurTech pada asuransi syariah di Indonesia menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat fondasi ekosistem keuangan syariah menjadi ekosistem keuangan yang inklusi, lebih efisien, dan keberlanjutan.

Sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbukti menjadi fondasi normatif bagi pengembangan InsurTech berbasis syariah. Kolaborasi dari pihak-pihak terkait, meliputi DSN-MUI, OJK, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), lembaga keuangan syariah, serta masyarakat, mendorong terbentuknya ekosistem keuangan digital yang terintegrasi, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan harapan awal dalam pendahuluan, yakni menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan harmonis dengan prinsip syariah melalui penguatan regulasi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik.

Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang integrasi *Diffusion of Innovation Theory* dan *Technology Acceptance Model* dalam konteks keuangan Islam digital, sekaligus menegaskan relevansi maqasid al-shariah sebagai landasan etis transformasi digital. Penerapan InsurTech yang berlandaskan maqasid al-shariah menunjukkan bahwa kemajuan dan adopsi penggunaan teknologi digital tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat menjadi instrumen pendukung untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedepan, penelitian ini memiliki prospek pengembangan melalui pendekatan empiris untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan persepsi masyarakat terhadap InsurTech syariah. Studi lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepercayaan, partisipasi, dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia, sehingga dapat memperkuat formulasi kebijakan dan inovasi industri keuangan syariah yang berdaya saing global.

REFERENSI

- [1] D. Junaedi, R. K. Supriyatna, and M. R. Arsyad, "Era Baru Perkembangan Peradaban Ekonomi Digital," *Sci-Tech J.*, vol. 2, no. 1, pp. 32–46, 2022, doi: 10.56709/stj.v2i1.61.
- [2] J. N. Shamsuddin, C. Gan, and D. L. T. Anh, "Bibliometric Analysis of InsurTech," *J. Adv. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 30, no. 2, pp. 103–132, 2023, doi: 10.37934/araset.30.2.103132.
- [3] A. Susanto, "Digital Transformation of the Insurance Industry: the Potential of Insurance Technology (Insurtech) in Indonesia," *J. Humanit. Soc. Sci. Bus.*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>
- [4] L. N. Aghnaa, *Optimalisasi Insurance Technology Sebagai Solusi Pelayanan Online Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. (Studi pada PT Asuransi Simas Insurtech).* 2021.
- [5] F. F. A. Sam, M. N. Abdullah, F. D. Harahap, S. Della Sulisty, and F. E. Septianti, "Analisis Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *Media Ekon.*, vol. 22, no. 2, p. 59, 2023, doi: 10.30595/medek.v22i2.13938.
- [6] A. Fadilah and M. Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 87, 2019, doi: 10.30595/jhes.v2i1.4416.
- [7] D.-M. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN N 21/DSN-MUI/X/2001," *Ojk.Go.Id*, p. 3, 2014.

- [8] P. D. Priyatno, L. P. Sari, and I. N. Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.47700/jiefes.v1i1.1927.
- [9] AASI, "Year On Year Maret 2023 Sumber Data Publikasi IKNB OJK," *Iknb Ojk*, p. 2, 2023
- [10] OJK, "Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia," *Dep. Pengaturan dan Pengemb. IKNB, OJK*, pp. 1–63, 2023, [Online]. Available: www.ojk.go.id.
- [11] M. Khairi, P. Studi, E. Syariah, and S. Bengkalis, "Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah," vol. 1, pp. 41–49, 2024.
- [12] M. Coancă, "The role of artificial intelligence in teaching English for Specific Purposes," *J. Inf. Syst. Oper. Manag.*, vol. 17, no. 1, pp. 74–82, 2023.
- [13] M. H. Safira, M. G. Nasrullah, and Y. F. Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *Diponegoro J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 3, pp. 195–207, 2022, doi: 10.14710/djieb.16758.
- [14] A. Zarifis and X. Cheng, "A model of trust in Fintech and trust in Insurtech: How Artificial Intelligence and the context influence it," *J. Behav. Exp. Financ.*, vol. 36, p. 100739, 2022, doi: 10.1016/j.jbef.2022.100739.
- [15] M. Khaddafi, Ajeng Retno Anggriani, Aulia Santika, Rahma Sari Utami, and Fajri Ramadhan, "Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia," *J. Bisnis, Ekon. Syariah, dan Pajak*, vol. 1, no. 4, pp. 09–20, 2024, doi: 10.61132/jbep.v1i4.596.
- [16] M. F. Shahzad, S. Xu, W. M. Lim, X. Yang, and Q. R. Khan, "Artificial intelligence and social media on academic performance and mental well-being: Student perceptions of positive impact in the age of smart learning," *Heliyon*, vol. 10, no. 8, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29523.
- [17] M. Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie*, vol. 4, no. 2, p. 138, 2021.
- [18] D. M. Jannah and L. Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia," *J. Maneksi*, vol. 8, no. 1, pp. 169–176, 2019, doi: 10.31959/jm.v8i1.235.
- [19] T. Chen, L. Zhang, M. Wen, W. Yuan, and W. Lin, "Can the development of agricultural insurance promote the resilience of agricultural economy? The dynamic mechanisms of the digital economy development," *Int. Rev. Econ. Financ.*, vol. 103, no. May, p. 104386, 2025, doi: 10.1016/j.iref.2025.104386.
- [20] L. Basyirah, N. Nurhayati, A. Samsuri, and M. K. Muttaqin, "Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto," *J. Maksipreneur Manajemen, Koperasi, dan Entrep.*, vol. 12, no. 1, p. 205, 2022, doi: 10.30588/jmp.v12i1.1117.
- [21] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. March. 2020.
- [22] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," p. 14, 2018.
- [23] A. Effendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akad. J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 3, no. 2, p. 71, 2016, doi: 10.21580/wa.v3i2.1145.
- [24] Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian. Perenc. Pembang. Nasional/ Badan Perenc. Pembang. Nas.*, pp. 1–443, 2018, [Online]. Available: https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- [25] M. M. E. Elahi, "Fintech in the Light of Islamic Shari'ah: Concept and Application," *Int. J. Islam. Manag. Bus.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–12, 2023,
- [26] M. Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *J. Ilm. Infokam*, vol. 15, no. 2, pp. 116–123, 2019, doi: 10.53845/infokam.v15i2.178.
- [27] T. W. E. Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia," *J. Stud. Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 55–68, 2023, doi: 10.21787/jskp.2.2023.55-68.
- [28] I. Mulyati, M. Mansyuruddin, A. Adrianus, Y. Bahari, and W. Warneri, "Proses Difusi Inovasi dalam Penerapan Metode Pengajaran Baru," *Edukatif J. Ilmu Pendidik.*, vol. 5, no. 6, pp. 2425–2433, 2023, doi: 10.31004/edukatif.v5i6.5769.
- [29] R. A. Aisyah, G. Prihantono, and M. Madyan, "The Effect Of Tam In An Online Shopping Context," *Rev. Int. Geogr. Educ. Online*, vol. 11, no. 4, pp. 398–406, 2021, doi: 10.33403/rigeo.800656.
- [30] G. N. Hibur, R. P. C. Fanggidae, M. Kurniawati, and Y. R. Benu, "Pengaruh Technology Acceptance

- Model (Tam) Terhadap Minat Beli Di Marketplace Facebook (Studi Pada Generasi Milenial Di Kota Kupang) The Effect of Technology Acceptance Model on Buying Interest in the Marketplace Facebook (Study on the Millennial Gen,” *Glory J. Ekon. Ilmu Sos.*, pp. 169–187, 2020.
- [31] L. Tila, M. Mukhsinun, and U. Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *J. Labatila*, vol. 2, no. 01, pp. 53–73, 2019, doi: 10.33507/lab.v2i01.107.
- [32] P. Sartini, I. P. D. Yudharta, and P. E. Purnamaningsih, “Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar,” *Bus. Invest. Rev.*, vol. 1, no. 3, pp. 195–210, 2023, doi: 10.61292/birev.v1i3.29.
- [33] M. Q. Rijal and R. Indrarini, “Pengaruh Literasi terhadap Inklusi Keuangan Syariah,” *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 72–79, 2022.
- [34] E. I. Kadly, S. D. Rosadi, and E. Gultom, “Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura,” *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 199–212, 2021, doi: 10.22437/jssh.v5i1.14128.
- [35] R. R. Zidna, S. Syafiqoh, and B. Huda, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah pada Produk Securities crowdfunding,” *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 10, 2024, doi: 10.47467/elmal.v5i10.3035.
- [36] S. Suratman and M. Junaidi, “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Tentang Perasuransian Sharia Insurance Supervision System in Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance,” *J. USM Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–84, 2019.
- [37] M. N. Zailani, N. H. M. Satar, and R. H. Zakaria, “Maqasid Al-Shariah Based Index Development: A Literature Review,” *J. Muamalat Islam. Financ. Res.*, vol. 19, no. 1, pp. 47–62, 2022.
- [38] T. Handayani, “Pengaruh Persepsi dan Preferensi Pengusaha UMKM terhadap Asuransi Syari’ah,” *J. Ekon. Dan Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 3, pp. 1–6, 2019.
- [39] T. Ramadhan, “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur’an (IIQ) Jakarta 1 Ema,” *Sahaja J. Syariah Humanit.*, vol. 1, no. 1, pp. 45–55, 2022.
- [40] L. Raimi, I. A. Abdur-Rauf, and S. A. Ashafa, “Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review,” *J. Risk Financ. Manag.*, vol. 17, no. 6, 2024, doi: 10.3390/jrfm17060236.
- [41] S. Anwar, E. Suryani, M. Qiftia, and R. Sephia, “Peran dan Posisi Asuransi Syariah di Indonesia,” *At-Tamwil J. Islam. Econ. Financ.*, vol. 4, no. 1, pp. 15–29, 2025, doi: 10.33558/attamwil.v4i1.11113.
- [42] F. Khan and M. A. Haneef, “Religious Responses To Sustainable Development Goals: an Islamic Perspective,” *J. Islam. Monet. Econ. Financ.*, vol. 8, no. 2, pp. 161–179, 2022, doi: 10.21098/jimf.v8i2.1453.
- [43] S. Mukhlisin, “Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 11, p. 1, 2020.
- [44] H. Fathurrahman and Muhajirin, “Abstrak Masalah mursalah, yang diperkenalkan oleh Imam Malik, berperan penting dalam mencapai maqasid syariah dengan menekankan kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep,” vol. 9, no. 12, 2024.
- [45] A. M. G. Ivanka and D. S. Sakariah, “Proses Adopsi Inovasi Adaptasi Digital Tokyo Game Show 2020,” *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 715–725, 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i1.1127.